



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian penulisan metode pengujian emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3.

Pasal I

Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1196

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI
 LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
 HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG PENGELOLAAN BAKU MUTU
 EMISI GAS BUANG KENDARAAN
 BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU

A. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metode Pengujian
UN Regulation 40 dan EU Directive 2002/51/EC

KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L DENGAN PENGUJIAN TIPE
 I (*MODE TEST*)

No	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS Gram/km	METODA UJI
	L3 < 150 cm ³	CO	2.0	ECE R 40 UDC mode (Cold start)
		HC	0.8	
		Nox	0.15	
	L3 ≥ 150 cm ³	CO	2.0	ECE R 40 UDC+EUDC mode (Cold start)
		HC	0.3	
		Nox	0.15	

UDC : *Urban Driving Cycle*

EUDC : *Extra Urban Driving Cycle*

Catatan:

1. Pengukuran emisi idle CO dilakukan dengan metode Pengujian Tipe II UN Regulation R40. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar hasil uji.
2. Kategori kendaraan L3 adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

B. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metoda Uji
 WMTC

No	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS gram/km	METODA UJI
1	a. (≥130km/jam)	CO	2,62	WMTC
		HC	0,33	
		NOx	0,22	
	b. (<130km/jam)	CO	2,62	WMTC
		HC	0,75	
		NOx	0,17	

Kelas	Sub Kelas	Definisi
Kelas 1	-	50 cc < kapasitas silinder mesin < 150 cc dan Vmax > 50 km/jam atau kapasitas silinder mesin <150cc, 50 km/jam \leq Vmax < 100 km/jam
Kelas 2	2-1	kapasitas silinder mesin <150 cc dan 100 km/jam \leq Vmax < 115 km/jam, atau kapasitas silinder mesin \geq 150 cc dan Vmax < 115 km/jam
	2-2	115 km/jam \leq Vmax < 130 km/jam
Kelas 3	3-1	130 km/jam \leq Vmax < 140 km/jam
	3-2	Vmax \geq 140 km/jam

Catatan:


1. WMTC: *Worldwide Harmonized Motorcycle Emissions Certification Procedure*
2. Vmax adalah kecepatan maksimum kendaraan sebagaimana dinyatakan oleh produsen, diukur sesuai dengan *Directive* Uni Eropa (UE) No. 95/1/EC.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak